



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Prabu Geusan Ulun No. 36 Tlp. (0261) 205657 Fax. 205657  
SUMEDANG 45311

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG**

Nomor: 900/KEP.041/BID.PP/V/2021

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG NOMOR :  
382/PM.05.02/V/2021 TENTANG STANDAR PELAYANAN BIDANG PERIZINAN DAN  
NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Menimbang
- a. Bahwa Dalam Rangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sesuai Dengan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Dan Guna Mewujudkan Kepastian Hak Dan Kewajiban Berbagai Pihak Yang Terkait Dengan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan, Maka Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik Wajib Menetapkan Standar Pelayanan Bidang Perizinan Dan Non Perizinan;
  - b. Bahwa Sesuai Ketentuan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 109 Tahun 2015 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, penetapan Standar Pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD;
  - c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Perlu Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tentang Standar Pelayanan Bidang Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1068 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059). 23.
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

19. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
21. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
22. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 25. 26 27. 28. 29. 30. 3132. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 Tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509); 33.
23. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
24. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
25. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
26. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
27. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
28. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6018);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa

- Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5949);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
  33. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
  34. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
  35. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  36. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  37. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
  38. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
  39. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  40. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 44. 45. 46. 47. 48. 49. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5806);
  41. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
  42. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  43. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5617);

44. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5797);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5801);
46. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
47. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
48. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
49. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
50. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/Tn.240/1/1986 Tentang Syarat-Syarat Rumah Potong Hewan Dan Usaha Potong Hewan;
51. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/Tn.520/9/1987 Tentang Syarat-Syarat Rumah Potong Unggas Dan Usaha Potong Unggas;
52. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep.51/Menlh/10/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
53. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Jenis Usaha Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
54. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/Ot.210/6/2002 Tentang Pedoman Perizinan Dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
55. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/Prt/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Bangunan Gedung
56. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/Prt/M/2006 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan;
57. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/Mind/Per/6/2008 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/Mind/Per/10/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-Ind/Per/6/2008 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri;
58. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/Mdag/Per/3/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-Dag/Per/12/2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/Mdag/Per/3/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 321);
59. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/Prt/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi;
60. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/Prt/M/2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan;
61. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/Prt/M/2007 Tentang Pedoman Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung;
62. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/ Kb.410/6/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
63. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/Pd.660/5/2007 Tentang Pedoman Klasifikasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  64. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74/Permentan/Ot.140/12/2007 Tentang Pengawasan Obat Hewan;
  65. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/Ot.140/12/2007 Tentang Izin Usaha Alat Dan Mesin Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
  66. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/Ot.140/2/2009 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
  67. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
  68. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/Ot.140/1/2010 Tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51);
  69. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/Prt/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
  70. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
  71. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
  72. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/Prt/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 195);
  73. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/Mdag/Per/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-Dag/Per/9/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-Dag/Per/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1343);
  74. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/Mdag/Per/10/2012 Tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1149);
  75. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
  76. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
  77. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/Mdag/Per/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/Mdag/Per/9/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-Dag/Per/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;

78. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
79. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan Dan Penerapan Standar Pelayanan;
80. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
81. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/Mdag/Per/12/2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1957) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/Mdag/Per/3/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/Mdag/Per/12/2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1957);
82. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1515);
83. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Nomor 05/Prt/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Nomor 06/Prt/M/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Nomor 05/Prt/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 534);
84. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
85. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan Dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 443);
86. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 584) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1138);
87. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1767);
88. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Izin Lokasi
89. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

90. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 3);
91. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 3);
92. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
93. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 4) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 2);
94. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 5) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 13);
95. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 9);
96. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 15);
97. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 3);
98. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 3);
99. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4);
100. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Usaha Pariwisata Di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012);
101. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Harga Satuan Retribusi Dasar Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 66);
102. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 2);
103. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sistem Elektronik Izin Cetak Mandiri Yang Terintegrasi Dengan Online Single Submission Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 69)


104. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sistem Elektronik Izin Cetak Mandiri Yang Terintegrasi Dengan Online Single Submission Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 17)
105. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sistem Elektronik Izin Cetak Mandiri Yang Terintegrasi Dengan Online Single Submission (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 18)
106. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
107. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Nomor : 382/Pm.05.02/V/2021 Tentang Standar Pelayanan Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Nomor : 382/Pm.05.02/V/2021 Tentang Standar Pelayanan Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- KESATU : Penambahan Standar Pelayanan Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Terdiri Dari:  
a. Bidang Kesehatan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang  
Pada Tanggal : 11 Mei 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sumedang,



ASEP UUS RUSPANDI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU

Nomor: 900/KEP.041/BID.PP/V/2021

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG NOMOR :  
382/PM.05.02/V/2021 TENTANG STANDAR PELAYANAN BIDANG PERIZINAN DAN  
NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU

RINCIAN JENIS PELAYANAN

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN	
1	Bidang Kesehatan	1.	Surat Izin Kerja Radiografer
		2.	Surat Izin Kerja Perekam Medis (Sik Perekam Medis)
		3.	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (Siktgz)
		4.	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (Siptgz)
		5.	Izin Praktik Elektromedis (Sip-E)

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sumedang,



ASEP UUS RUSPANDI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG  
Nomor: 900/KEP.041/BID.PP/V/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG NOMOR : 382/PM.05.02/V/2021 TENTANG  
STANDAR PELAYANAN BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOMPONEN SETIAP JENIS PELAYANAN

1. JENIS PELAYANAN : SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</li><li>3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</li><li>4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5072);</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);</li><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);</li><li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);</li><li>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 603);</li><li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer;</li><li>10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sistem Elektronik Izin Cetak Mandiri yang Terintegrasi dengan Online Single Submission di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 69);</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 4).</li> </ol>
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP;</li> <li>2. Pas Foto Berwarna Terbaru Berlatar Belakang Merah;</li> <li>3. Surat Tanda Registrasi Radiografer (STRR);</li> <li>4. Ijazah;</li> <li>5. Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Yang Memiliki Surat Izin Praktik;</li> <li>6. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;</li> <li>7. Surat Keterangan Kerja Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan.</li> <li>8. Surat Izin Kerja Radiografer (apabila perpanjangan)</li> </ol>
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon daftar ijin melalui <a href="http://ptsp.sumedangkab.go.id">ptsp.sumedangkab.go.id</a> lalu login dengan menggunakan NIK/no Paspur dan password yang sudah di daftarkan</li> <li>2. Input data yang diperlukan dan mengunggah (<i>upload</i>) persyaratan yang diminta untuk selanjutnya dikoreksi apakah sudah lengkap. Apabila persyaratan belum lengkap maka perlu dilengkapi.</li> <li>3. Menunggu dan monitoring proses pembuatan izin sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan melalui sistem</li> <li>4. Proses Rekomendasi Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.</li> <li>5. Mengunduh SK Izin dan mencetak izin secara mandiri</li> </ol>
4	Jangka waktu penyelesaian	5 (lima) hari Kerja setelah berkas/persyaratan lengkap
5	Biaya/tarif	Tidak ada Retribusi
6	Produk pelayanan	Surat Keputusan
7	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana Pelayanan Pengaduan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tim Penanganan Pengaduan;</li> <li>b. Ruang pengaduan; <ul style="list-style-type: none"> <li>- E-mail : <a href="mailto:ptsp.sumedang@gmail.com">ptsp.sumedang@gmail.com</a>;</li> <li>- Facebook : sumedanginvest;</li> <li>- Instagram : dpmptsp.sumedang</li> <li>- Call Center : (0261)214 1441;</li> <li>- WA ; 082116171515</li> <li>- Surat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jl. P. Geusan Ulun No: 36 Sumedang;</li> <li>- Kotak saran;</li> <li>- Pengaduan secara online melalui: <a href="http://www.ptsp.sumedangkab.go.id">www.ptsp.sumedangkab.go.id</a></li> </ul> </li> </ol> </li> <li>2. Pengaduan tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan dengan tahapan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cek administrasi;</li> <li>b. Cek lapangan;</li> <li>c. Koordinasi internal;</li> <li>d. Koordinasi instansi terkait.</li> </ol> </li> <li>3. Responsif pengaduan : 3 (tiga) hari kerja;</li> </ol>

8	Sarana, prasarana dan atau utilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat parkir.</li> <li>2. Ruang tunggu ber-AC yang memadai, dengan bebas asap rokok</li> <li>3. Koran/bacaan dan TV .</li> <li>4. Toilet khusus wanita dan pria</li> <li>5. Toilet khusus kaum difabel</li> <li>6. Mobil dan sepeda motor dinas.</li> <li>7. Almari dokumen</li> <li>8. Rak arsip</li> <li>9. Meja</li> <li>10. Kursi</li> <li>11. 8 (delapan) unit komputer, dan 5 (lima) unit printer</li> <li>12. Ruang Rapat ber –AC yang memadai</li> <li>13. Telepon/Faksimili</li> <li>14. Alat tulis kantor</li> <li>15. Kotak saran.</li> <li>16. Papan informasi dan Petunjuk arah</li> <li>17. Water Dispenser</li> <li>18. Wifi</li> <li>19. CCTV 16 titik</li> <li>20. Charging station</li> </ol> <p>Ket: Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis izin</p>
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. D3/S1</li> <li>2. Mengikuti Diklat PTSP</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan</li> </ol>
10	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
11	Jumlah pelaksana	1 (satu) orang
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya.</li> <li>2. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN (untuk izin yang dikenakan retribusi pembayaran langsung ke Bank)</li> <li>3. Kebijakan Mutu : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang berkomitmen akan memberikan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memenuhi dan melengkapi semua kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar teknis maupun peraturan perundang-undangan untuk semua pelayanan yang diberikan</li> <li>b. Melakukan peningkatan secara berkesinambungan terhadap kualitas dalam semua aspek pelayanan termasuk administrasi dan manajemen mutu</li> </ol> </li> </ol>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan Keamanan Diwujudkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kode khusus (QR Code). Dokumen izin ditandatangani secara digital dan disertai logo PTSP sehingga dijamin keasliannya.</li> <li>b. Aplikasi Pelayanan Perizinan</li> <li>c. CCTV</li> <li>d. Adanya tempat parkir yang memadai.</li> </ol> </li> <li>2. Jaminan Keselamatan:</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedianya akses bagi difabel</li> <li>b. Tersedianya alat pemadam kebakaran</li> </ul>
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan mekanisme, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap pemohon izin yang memohon izin akan diarahkan untuk mengisi formulir IKM pada aplikasi yang disediakan sebelum izin diterbitkan.</li> <li>b. Pengumpulan dan pengolahan data.</li> <li>c. Analisa data dan evaluasi.</li> <li>d. Tindak lanjut hasil evaluasi.</li> </ul> </li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.</li> </ol>

## 2. JENIS PELAYANAN : SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS (SIK PEREKAM MEDIS)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5072);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);</li> <li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;</li> <li>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;</li> <li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);</li> <li>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/Menkes/Per/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 378);</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 603);</li> <li>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 915);</li> <li>13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;</li> <li>14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sistem Elektronik Izin Cetak Mandiri yang Terintegrasi dengan Online Single Submission di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 69);</li> <li>15. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 4).</li> </ol>
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP;</li> <li>2. Pas Poto Berwarna Terbaru Ukuran 4 x 6 Berlatar Belakang Merah;</li> <li>3. STR Perekam Medis;</li> <li>4. Ijazah;</li> <li>5. Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Yang Memiliki Surat Izin Praktik;</li> <li>6. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;</li> <li>7. Surat Pernyataan Mempunyai Tempat Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> <li>8. SIK Perekam Medis (apabila perpanjangan)</li> </ol>
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon daftar ijin melalui <a href="http://ptsp.sumedangkab.go.id">ptsp.sumedangkab.go.id</a> lalu login dengan menggunakan NIK/no Paspor dan password yang sudah di daftarkan</li> <li>2. Input data yang diperlukan dan mengunggah (<i>upload</i>) persyaratan yang diminta untuk selanjutnya dikoreksi apakah sudah lengkap. Apabila persyaratan belum lengkap maka perlu dilengkapi.</li> <li>3. Menunggu dan monitoring proses pembuatan izin sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan melalui sistem</li> <li>4. Proses Rekomendasi Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.</li> <li>5. Mengunduh SK Izin dan mencetak izin secara mandiri</li> </ol>
4	Jangka waktu penyelesaian	5 (lima) hari Kerja setelah berkas/persyaratan lengkap
5	Biaya/tarif	Tidak ada Retribusi
6	Produk pelayanan	Surat Keputusan
7	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana Pelayanan Pengaduan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tim Penanganan Pengaduan;</li> <li>b. Ruang pengaduan; <ul style="list-style-type: none"> <li>- E-mail : <a href="mailto:ptsp.sumedang@gmail.com">ptsp.sumedang@gmail.com</a>;</li> <li>- Facebook : sumedanginvest;</li> <li>- Instagram : dpmptsp.sumedang</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Call Center : (0261)214 1441;</li> <li>- WA ; 082116171515</li> <li>- Surat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jl. P. Geusan Ulun No: 36 Sumedang;</li> <li>- Kotak saran;</li> <li>- Pengaduan secara online melalui: <a href="http://www.ptsp.sumedangkab.go.id">www.ptsp.sumedangkab.go.id</a></li> </ul> <p>2. Pengaduan tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cek administrasi;</li> <li>b. Cek lapangan;</li> <li>c. Koordinasi internal;</li> <li>d. Koordinasi instansi terkait.</li> </ul> <p>3. Responsif pengaduan : 3 (tiga) hari kerja;</p>
8	Sarana, prasarana dan atau utilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat parkir.</li> <li>2. Ruang tunggu ber-AC yang memadai, dengan bebas asap rokok</li> <li>3. Koran/bacaan dan TV .</li> <li>4. Toilet khusus wanita dan pria</li> <li>5. Toilet khusus kaum difabel</li> <li>6. Mobil dan sepeda motor dinas.</li> <li>7. Almari dokumen</li> <li>8. Rak arsip</li> <li>9. Meja</li> <li>10. Kursi</li> <li>11. 8 (delapan) unit komputer, dan 5 (lima) unit printer</li> <li>12. Ruang Rapat ber –AC yang memadai</li> <li>13. Telepon/Faksimili</li> <li>14. Alat tulis kantor</li> <li>15. Kotak saran.</li> <li>16. Papan informasi dan Petunjuk arah</li> <li>17. Water Dispenser</li> <li>18. Wifi</li> <li>19. CCTV 16 titik</li> <li>20. Charging station</li> </ol> <p>Ket: Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis izin</p>
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. D3/S1</li> <li>2. Mengikuti Diklat PTSP</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan</li> </ol>
10	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
11	Jumlah pelaksana	1 (satu) orang
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya.</li> <li>2. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN (untuk izin yang dikenakan retribusi pembayaran langsung ke Bank)</li> <li>3. Kebijakan Mutu : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang berkomitmen akan memberikan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal dengan cara:</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memenuhi dan melengkapi semua kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar teknis maupun peraturan perundang-undangan untuk semua pelayanan yang diberikan</li> <li>b. Melakukan peningkatan secara berkesinambungan terhadap kualitas dalam semua aspek pelayanan termasuk administrasi dan manajemen mutu</li> </ul>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan Keamanan Diwujudkan dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kode khusus (QR Code). Dokumen izin ditandatangani secara digital dan disertai logo PTSP sehingga dijamin keasliannya.</li> <li>b. Aplikasi Pelayanan Perizinan</li> <li>c. CCTV</li> <li>d. Adanya tempat parkir yang memadai.</li> </ul> </li> <li>2. Jaminan Keselamatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedianya akses bagi difabel</li> <li>b. Tersedianya alat pemadam kebakaran</li> </ul> </li> </ul>
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan mekanisme, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap pemohon izin yang memohon izin akan diarahkan untuk mengisi formulir IKM pada aplikasi yang disediakan sebelum izin diterbitkan.</li> <li>b. Pengumpulan dan pengolahan data.</li> <li>c. Analisa data dan evaluasi.</li> <li>d. Tindak lanjut hasil evaluasi.</li> </ul> </li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.</li> </ul>

### 3. JENIS PELAYANAN : SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI (SIKTGz)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5072);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);</li> </ul>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);</li> <li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 603);</li> <li>8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Tenaga Gizi;</li> <li>9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sistem Elektronik Izin Cetak Mandiri yang Terintegrasi dengan Online Single Submission di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 69);</li> <li>10. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 4).</li> </ol>
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP;</li> <li>2. Pas Poto Berwarna Terbaru Ukuran 4 x 6 Berlatar Belakang Merah;</li> <li>3. Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi (STRTGz);</li> <li>4. Ijazah;</li> <li>5. Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Yang Memiliki Surat Izin Praktik;</li> <li>6. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;</li> <li>7. Surat Pernyataan Memiliki Tempat Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Tempat Praktik Pelayanan Gizi secara mandiri;</li> <li>8. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz) (apabila perpanjangan)</li> </ol>
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon daftar ijin melalui <a href="http://ptsp.sumedangkab.go.id">ptsp.sumedangkab.go.id</a> lalu login dengan menggunakan NIK/no Paspor dan password yang sudah di daftarkan</li> <li>2. Input data yang diperlukan dan mengunggah (<i>upload</i>) persyaratan yang diminta untuk selanjutnya dikoreksi apakah sudah lengkap. Apabila persyaratan belum lengkap maka perlu dilengkapi.</li> <li>3. Menunggu dan monitoring proses pembuatan izin sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan melalui sistem</li> <li>4. Proses Rekomendasi Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.</li> <li>5. Mengunduh SK Izin dan mencetak izin secara mandiri</li> </ol>
4	Jangka waktu penyelesaian	5 (lima) hari Kerja setelah berkas/persyaratan lengkap
5	Biaya/tarif	Tidak ada Retribusi
6	Produk pelayanan	Surat Keputusan
7	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana Pelayanan Pengaduan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tim Penanganan Pengaduan;</li> <li>b. Ruang pengaduan; <ul style="list-style-type: none"> <li>- E-mail : <a href="mailto:ptsp.sumedang@gmail.com">ptsp.sumedang@gmail.com</a>;</li> <li>- Facebook : sumedanginvest;</li> <li>- Instagram : dpmptsp.sumedang</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Call Center : (0261)214 1441;</li> <li>- WA ; 082116171515</li> <li>- Surat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jl. P. Geusan Ulun No: 36 Sumedang;</li> <li>- Kotak saran;</li> <li>- Pengaduan secara online melalui: <a href="http://www.ptsp.sumedangkab.go.id">www.ptsp.sumedangkab.go.id</a></li> </ul> <p>2. Pengaduan tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Cek administrasi;</li> <li>2 Cek lapangan;</li> <li>3 Koordinasi internal;</li> <li>4 Koordinasi instansi terkait.</li> </ol> <p>3. Responsif pengaduan : 3 (tiga) hari kerja;</p>
8	Sarana, prasarana dan atau utilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat parkir.</li> <li>2. Ruang tunggu ber-AC yang memadai, dengan bebas asap rokok</li> <li>3. Koran/bacaan dan TV .</li> <li>4. Toilet khusus wanita dan pria</li> <li>5. Toilet khusus kaum difabel</li> <li>6. Mobil dan sepeda motor dinas.</li> <li>7. Almari dokumen</li> <li>8. Rak arsip</li> <li>9. Meja</li> <li>10. Kursi</li> <li>11. 8 (delapan) unit komputer, dan 5 (lima) unit printer</li> <li>12. Ruang Rapat ber –AC yang memadai</li> <li>13. Telepon/Faksimili</li> <li>14. Alat tulis kantor</li> <li>15. Kotak saran.</li> <li>16. Papan informasi dan Petunjuk arah</li> <li>17. Water Dispenser</li> <li>18. Wifi</li> <li>19. CCTV 16 titik</li> <li>20. Charging station</li> </ol> <p>Ket: Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis izin</p>
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. D3/S1</li> <li>2. Mengikuti Diklat PTSP</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan</li> </ol>
10	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
11	Jumlah pelaksana	1 (satu) orang
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya.</li> <li>2. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN (untuk izin yang dikenakan retribusi pembayaran langsung ke Bank)</li> <li>3. Kebijakan Mutu : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang berkomitmen akan memberikan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal dengan cara:</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memenuhi dan melengkapi semua kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar teknis maupun peraturan perundang-undangan untuk semua pelayanan yang diberikan</li> <li>b. Melakukan peningkatan secara berkesinambungan terhadap kualitas dalam semua aspek pelayanan termasuk administrasi dan manajemen mutu</li> </ul>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Jaminan Keamanan Diwujudkan dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kode khusus (QR Code). Dokumen izin ditandatangani secara digital dan disertai logo PTSP sehingga dijamin keasliannya.</li> <li>b. Aplikasi Pelayanan Perizinan</li> <li>c. CCTV</li> <li>d. Adanya tempat parkir yang memadai.</li> </ul> </li> <li>4. Jaminan Keselamatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedianya akses bagi difabel</li> <li>b. Tersedianya alat pemadam kebakaran</li> </ul> </li> </ul>
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan mekanisme, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap pemohon izin yang memohon izin akan diarahkan untuk mengisi formulir IKM pada aplikasi yang disediakan sebelum izin diterbitkan.</li> <li>b. Pengumpulan dan pengolahan data.</li> <li>c. Analisa data dan evaluasi.</li> <li>d. Tindak lanjut hasil evaluasi.</li> </ul> </li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.</li> </ul>

#### 4. JENIS PELAYANAN : SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI (SIPTGz)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5072);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);</li> </ul>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);</li> <li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 603);</li> <li>8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Tenaga Gizi;</li> <li>9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sistem Elektronik Izin Cetak Mandiri yang Terintegrasi dengan Online Single Submission di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 69);</li> <li>10. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 4).</li> </ol>
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP;</li> <li>2. Pas Poto Berwarna Terbaru Ukuran 4 x 6 Berlatar Belakang Merah;</li> <li>3. Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi (STRTGz);</li> <li>4. Ijazah;</li> <li>5. Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Yang Memiliki Surat Izin Praktik;</li> <li>6. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;</li> <li>7. Surat Pernyataan Memiliki Tempat Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Tempat Praktik Pelayanan Gizi secara mandiri;</li> <li>8. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz) (apabila perpanjangan)</li> </ol>
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon daftar ijin melalui <a href="http://ptsp.sumedangkab.go.id">ptsp.sumedangkab.go.id</a> lalu login dengan menggunakan NIK/no Paspor dan password yang sudah di daftarkan</li> <li>2. Input data yang diperlukan dan mengunggah (<i>upload</i>) persyaratan yang diminta untuk selanjutnya dikoreksi apakah sudah lengkap. Apabila persyaratan belum lengkap maka perlu dilengkapi.</li> <li>3. Menunggu dan monitoring proses pembuatan izin sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan melalui sistem</li> <li>4. Proses Rekomendasi Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.</li> <li>5. Mengunduh SK Izin dan mencetak izin secara mandiri</li> </ol>
4	Jangka waktu penyelesaian	5 (lima) hari Kerja setelah berkas/persyaratan lengkap
5	Biaya/tarif	Tidak ada Retribusi
6	Produk pelayanan	Surat Keputusan
7	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana Pelayanan Pengaduan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tim Penanganan Pengaduan;</li> <li>b. Ruang pengaduan; <ul style="list-style-type: none"> <li>- E-mail : <a href="mailto:ptsp.sumedang@gmail.com">ptsp.sumedang@gmail.com</a>;</li> <li>- Facebook : sumedanginvest;</li> <li>- Instagram : dpmptsp.sumedang</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Call Center : (0261)214 1441;</li> <li>- WA ; 082116171515</li> <li>- Surat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jl. P. Geusan Ulun No: 36 Sumedang;</li> <li>- Kotak saran;</li> <li>- Pengaduan secara online melalui: <a href="http://www.ptsp.sumedangkab.go.id">www.ptsp.sumedangkab.go.id</a></li> </ul> <p>2. Pengaduan tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Cek administrasi;</li> <li>2 Cek lapangan;</li> <li>3 Koordinasi internal;</li> <li>4 Koordinasi instansi terkait.</li> </ol> <p>3. Responsif pengaduan : 3 (tiga) hari kerja;</p>
8	Sarana, prasarana dan atau utilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat parkir.</li> <li>2. Ruang tunggu ber-AC yang memadai, dengan bebas asap rokok</li> <li>3. Koran/bacaan dan TV .</li> <li>4. Toilet khusus wanita dan pria</li> <li>5. Toilet khusus kaum difabel</li> <li>6. Mobil dan sepeda motor dinas.</li> <li>7. Almari dokumen</li> <li>8. Rak arsip</li> <li>9. Meja</li> <li>10. Kursi</li> <li>11. 8 (delapan) unit komputer, dan 5 (lima) unit printer</li> <li>12. Ruang Rapat ber –AC yang memadai</li> <li>13. Telepon/Faksimili</li> <li>14. Alat tulis kantor</li> <li>15. Kotak saran.</li> <li>16. Papan informasi dan Petunjuk arah</li> <li>17. Water Dispenser</li> <li>18. Wifi</li> <li>19. CCTV 16 titik</li> <li>20. Charging station</li> </ol> <p>Ket: Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis izin</p>
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. D3/S1</li> <li>2. Mengikuti Diklat PTSP</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan</li> </ol>
10	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
11	Jumlah pelaksana	1 (satu) orang
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya.</li> <li>2. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN (untuk izin yang dikenakan retribusi pembayaran langsung ke Bank)</li> <li>3. Kebijakan Mutu : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang berkomitmen akan memberikan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal dengan cara:</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memenuhi dan melengkapi semua kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar teknis maupun peraturan perundang-undangan untuk semua pelayanan yang diberikan</li> <li>b. Melakukan peningkatan secara berkesinambungan terhadap kualitas dalam semua aspek pelayanan termasuk administrasi dan manajemen mutu</li> </ul>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan Keamanan Diwujudkan dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kode khusus (QR Code). Dokumen izin ditandatangani secara digital dan disertai logo PTSP sehingga dijamin keasliannya.</li> <li>b. Aplikasi Pelayanan Perizinan</li> <li>c. CCTV</li> <li>d. Adanya tempat parkir yang memadai.</li> </ul> </li> <li>2. Jaminan Keselamatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedianya akses bagi difabel</li> <li>b. Tersedianya alat pemadam kebakaran</li> </ul> </li> </ul>
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan mekanisme, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap pemohon izin yang memohon izin akan diarahkan untuk mengisi formulir IKM pada aplikasi yang disediakan sebelum izin diterbitkan.</li> <li>b. Pengumpulan dan pengolahan data.</li> <li>c. Analisa data dan evaluasi.</li> <li>d. Tindak lanjut hasil evaluasi.</li> </ul> </li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.</li> </ul>

5. JENIS PELAYANAN : IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS (SIP-E)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35</li> </ul>

		<p>Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46/Menkes/Per/VIII/2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);</li> <li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis;</li> <li>8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sistem Elektronik Izin Cetak Mandiri yang Terintegrasi dengan Online Single Submission di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 69);</li> <li>9. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 4).</li> </ol>
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan;</li> <li>2. KTP;</li> <li>3. Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 x 6 Berlatar Belakang Merah;</li> <li>4. Surat Tanda Registrasi Elektromedis (STR-E) atau STR-E Sementara;</li> <li>5. Ijazah;</li> <li>6. Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Yang Memiliki Surat Izin Praktik;</li> <li>7. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;</li> <li>8. Surat Keterangan Bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan;</li> <li>9. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E) (apabila perpanjangan)</li> </ol>
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon daftar ijin melalui <a href="http://ptsp.sumedangkab.go.id">ptsp.sumedangkab.go.id</a> lalu login dengan menggunakan NIK/no Paspor dan password yang sudah di daftarkan</li> <li>2. Input data yang diperlukan dan mengunggah (<i>upload</i>) persyaratan yang diminta untuk selanjutnya dikoreksi apakah sudah lengkap. Apabila persyaratan belum lengkap maka perlu dilengkapi.</li> <li>3. Menunggu dan monitoring proses pembuatan izin sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan melalui sistem</li> <li>4. Proses Rekomendasi Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.</li> <li>5. Mengunduh SK Izin dan mencetak izin secara mandiri</li> </ol>
4	Jangka waktu penyelesaian	5 (lima) hari Kerja setelah berkas/persyaratan lengkap
5	Biaya/tarif	Tidak ada Retribusi
6	Produk pelayanan	Surat Keputusan
7	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana Pelayanan Pengaduan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tim Penanganan Pengaduan;</li> <li>b. Ruang pengaduan; <ul style="list-style-type: none"> <li>- E-mail : <a href="mailto:ptsp.sumedang@gmail.com">ptsp.sumedang@gmail.com</a>;</li> <li>- Facebook : <a href="https://www.facebook.com/sumedanginvest">sumedanginvest</a>;</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instagram : dpmptsp.sumedang</li> <li>- Call Center : (0261)214 1441;</li> <li>- WA ; 082116171515</li> <li>- Surat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jl. P. Geusan Ulun No: 36 Sumedang;</li> <li>- Kotak saran;</li> <li>- Pengaduan secara online melalui: <a href="http://www.ptsp.sumedangkab.go.id">www.ptsp.sumedangkab.go.id</a></li> </ul> <p>2. Pengaduan tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Cek administrasi;</li> <li>2 Cek lapangan;</li> <li>3 Koordinasi internal;</li> <li>4 Koordinasi instansi terkait.</li> </ol> <p>3. Responsif pengaduan : 3 (tiga) hari kerja;</p>
8	Sarana, prasarana dan atau utilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat parkir.</li> <li>2. Ruang tunggu ber-AC yang memadai, dengan bebas asap rokok</li> <li>3. Koran/bacaan dan TV .</li> <li>4. Toilet khusus wanita dan pria</li> <li>5. Toilet khusus kaum difabel</li> <li>6. Mobil dan sepeda motor dinas.</li> <li>7. Almari dokumen</li> <li>8. Rak arsip</li> <li>9. Meja</li> <li>10. Kursi</li> <li>11. 8 (delapan) unit komputer, dan 5 (lima) unit printer</li> <li>12. Ruang Rapat ber –AC yang memadai</li> <li>13. Telepon/Faksimili</li> <li>14. Alat tulis kantor</li> <li>15. Kotak saran.</li> <li>16. Papan informasi dan Petunjuk arah</li> <li>17. Water Dispenser</li> <li>18. Wifi</li> <li>19. CCTV 16 titik</li> <li>20. Charging station</li> </ol> <p>Ket: Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis izin</p>
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. D3/S1</li> <li>2. Mengikuti Diklat PTSP</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan</li> </ol>
10	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
11	Jumlah pelaksana	1 (satu) orang
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya.</li> <li>2. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN (untuk izin yang dikenakan retribusi pembayaran langsung ke Bank)</li> <li>3. Kebijakan Mutu : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang berkomitmen akan memberikan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal dengan cara:</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memenuhi dan melengkapi semua kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar teknis maupun peraturan perundang-undangan untuk semua pelayanan yang diberikan</li> <li>b. Melakukan peningkatan secara berkesinambungan terhadap kualitas dalam semua aspek pelayanan termasuk administrasi dan manajemen mutu</li> </ul>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Jaminan Keamanan Diwujudkan dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kode khusus (QR Code). Dokumen izin ditandatangani secara digital dan disertai logo PTSP sehingga dijamin keasliannya.</li> <li>b. Aplikasi Pelayanan Perizinan</li> <li>c. CCTV</li> <li>d. Adanya tempat parkir yang memadai.</li> </ul> </li> <li>4. Jaminan Keselamatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedianya akses bagi difabel</li> <li>b. Tersedianya alat pemadam kebakaran</li> </ul> </li> </ul>
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan mekanisme, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap pemohon izin yang memohon izin akan diarahkan untuk mengisi formulir IKM pada aplikasi yang disediakan sebelum izin diterbitkan.</li> <li>b. Pengumpulan dan pengolahan data.</li> <li>c. Analisa data dan evaluasi.</li> <li>d. Tindak lanjut hasil evaluasi.</li> </ul> </li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.</li> </ul>

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sumedang,

ASEP UUS RUSPANDI